

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA
KABUPATEN PACITAN**

**Mukodi
Afid Burhanuddin**

**Dosen PBSI & PBI STKIP PGRI Pacitan
E-Mail: mukodi@yahoo.com**

Abstract:

Rampant corruption occurred recently is essentially a portrait of the accumulated actions of society in carrying out the activities of daily life. It must be recognized that educational institutions, especially the world of schooling also donates seeds of the corruptive behaviour, manipulative and nepotism in a certain level, primarily in the transfer of knowledge and the transfer of value to the learning process in the classroom cubicles, and schools. The process of awareness against the corruption must be inculcated and struggled for its existence in order that Indonesia will be free from the bondage of the corruption crime soon. Anti-corruption education in high school Pacitan is an alternative solution- to unravel the "culture" of the corruption prevailing in all life lines of the Indonesian people.

The research reveals that students' and teachers' understanding of the corruption is high. It is proved from the 339 respondents, 90.6 % claim to understand and very aware that corruption is a despicable act and against the law. Only 9.4 % do not understand that the corruption includes a criminal behaviour. Meanwhile, a motivation of society to learn the eradication of the corruption is very high, namely 85.3 % of the 252 available respondents, only 14.7 % of them who are not motivated. The awareness of learning the crime and the negative effect of the corruption is quite high.

It is proved that 65.8 % of respondent answers are aware and the remaining 44.2 % are not aware of the negative effects of the corruption. Besides, the school society also recognizes that the factor supporting the implementation of anti-corruption education in the school is very high, namely 93.4 %, the rest is only 6.6 % that does not support it. The implementation of anti-corruption curriculum in the high school Pacitan has been generally integrated in the daily life at school. However, the level as well as the intention is still quite low. It is proved from the texts of Islamic Education, Civics and other subjects, there is no specific subject discussing the corruption.

Keyword: anti-corruption education, school, and learning society.

Indonesia adalah Negara terbesar yang penduduknya memeluk agama Islam di dunia, dan tidak ada satu pun warga negaranya yang tidak memeluk agama,

namun Indonesia juga tercatat sebagai Negara terkorup di dunia. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Transparansi Internasional (TI) bahwa Indonesia menduduki rangking kelima terkorup di dunia dari 146 negara yang disurvei (Tempo 20/10/2004). *Transparency International (TI)* yang berbasis di Berlin, merilis indeks persepsi korupsi (IPK) dari 178 negara dunia tahun 2010. Pada indeks tersebut, Somalia menempati peringkat terbawah dengan IPK terendah dalam tingkat korupsi. Negara multi pemerintahan yang saling bertikai ini memiliki IPK 1,1 dari skala 0-10. Hal ini menandakan negara ini adalah negara paling korup di dunia (<http://indofiles.web.id/showthread.php?t=16453> 28-11-2010, 18:19 PM).

Di tahun 2013, menurut data *Transparency International (TI)* Indonesia duduk di peringkat ke 118 sebagai negara terkorup di dunia. Ironisnya, jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan KPK dalam 10 tahun terakhir hanya Rp 15,9 Triliun, dan uang negara yang di maling para koruptor mencapai Rp 168 Triliun, atau hanya 10 persen saja uang rakyat yang berhasil diselamatkan KPK dari tangan para koruptor (<http://www.suara-islam.com/read/index/7093/Senin> 28 Oktober 2013 / 23 Zulhijjah 1434).

Kasus korupsi datang dan pergi silih berganti menggelayuti lanskap langit-langit keindonesiaan. Sebut saja, kasus aroma korupsi Bank Century, korupsi proyek pengadaan Al-Qur'an; korupsi mafia perpajakan Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika, korupsi proyek Hambalang, korupsi daging sapi yang melibatkan petinggi partai PKS, LHI. Ironisnya lagi, lembaga Mahkamah Konstitusi yang menjadi simbol pengadil justeru ketuanya tertangkap tangan sebagai pesakitan KPK. Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada delik dakwaan bagi Akil Mochtar. (<http://news.liputan6.com/read/732017/28/10/2013>). Pelbagai kasus korupsi tersebut di atas, merupakan sedikit contoh deret angka korupsi yang menggurita di Indonesia.

Anehnya, sejumlah pihak yang menjadi tersangka mereka *notabene* beragama, sekaligus berlabel intelektual. Padahal, tidak ada agama manapun yang mengajarkan bagi pemeluknya untuk mencuri, korupsi manipulasi dan tindak tercela lainnya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Baik norma sosial kemasyarakatan, norma budaya, maupun norma agama. Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan perbuatan haram (dosa), sudah sepantasnya bagi warga negara Indonesia yang meyakini agama sebagai bagian dari hidupnya untuk tidak melakukan hal tersebut.

Laporan hasil survei dari Reader's Digest, yang menetapkan predikat kota Helsinki sebagai kota paling jujur di dunia seolah menjadi tamparan telak bagi Negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa Negara-Negara di Asia Tenggara yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, tetapi tidak ada yang masuk nominasi sebagai kota terjujur. Dalam survei tersebut, dompet dijatuhkan di 16 kota di seluruh dunia untuk mencari tahu seberapa banyak orang yang mengembalikan. Setiap dompet diisi nomor kontak, foto keluarga, kartu nama, kupon, dan uang sebesar 50 dolar AS atau 31 euro. Mumbai, India merupakan kota terjujur di posisi kedua di dunia dengan sembilan dari 12 orang mengembalikan dompet.

Sementara, Lisbon di Portugal merupakan kota paling tidak jujur dengan hanya satu orang mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Dalam laporan di *the Independent*, kota dipilih dan reporter akan menjatuhkan dompetnya di area publik seperti pusat perbelanjaan, parkir mobil, dan trotoar. Sebanyak 192 dompet dijatuhkan dan masing-masing kota mendapat 12 dompet. Posisi ketiga di daftar kota paling jujur ditempati Budapest di Hungaria, dengan skor 8 dari 12 orang mengembalikan dompet. Skor yang sama dimiliki New York City di AS. Moskow berada di posisi lima dengan tujuh orang dari 12 mengembalikan dompet. Kota yang disurvei tersebar dari Eropa, Amerika Selatan, hingga Rusia (Republika, Kamis, 26 September 2013, 13:54 WIB).

Korupsi yang mentradisi lebih dari 30 tahun di Indonesia memang menjadi sumber dari segala permasalahan yang dihadapi bangsa ini, ia adalah *the root of all evil* yang mengakibatkan ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan dan disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Berbagai upaya untuk memerangi korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak bergulirnya era reformasi, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998. Langkah-langkah tersebut dikembangkan melalui strategi memerangi korupsi dengan pendekatan Tiga Pilar Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yaitu; strategi preventif, strategi investigatif, dan strategi edukatif. Namun, usaha tersebut seolah menjadi nihil, alias tak berbekas. Buktinya, pelbagai kasus korupsi datang silih berganti, laiknya jamur di musim penghujan.

Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada hakikatnya memerlukan upaya-upaya yang multi disiplin, strategis, komprehensif, dan simultan. Di samping itu, para pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat birokrat yang telah mengenyam pendidikan formal dalam berbagai tingkatan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mencegah tindakan korupsi yang dapat berimplikasi mendasar dan jangka panjang adalah dengan melibatkan sektor pendidikan formal, melalui kurikulum dan pembelajarannya. Peserta didik yang sekarang berada pada tingkat dasar dan menengah, pada sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang adalah pemimpin bangsa ini, dan mereka lah pewaris masa depan bumi pertiwi.

Praktis, penanggulangan tindak korupsi melalui lembaga pendidikan dinilai sangat strategis, karena terkait dengan pembentukan kesadaran dan karakter peserta didik sejak dini. Berbeda dengan proses pendidikan selama ini yang lebih cenderung ke arah pencetakan manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan intelektual, dan meninggalkan penciptaan karakter (transfer nilai) yang baik. Akibatnya proses pembelajaran kurang responsif terhadap problem aktual dan kehilangan nilai *Ilahiah* (Ketuhanan).

Hal ini berarti—meminjam istilah Freire—keseluruhan proses pembelajaran berlangsung lebih hanya sekedar pengajaran yang lebih bertumpu pada konservasi konsep (*the banking concept of education*), tidak sebagai upaya untuk secara kontinu bermuara pada konsepsi pendidikan kritis yang relevan dengan misi perubahan sosial (*problem posing education*) (Freire: 2000). Indikator kongkrit dari hal ini adalah tidak terintegrasinya problema sosial kontemporer, semisal korupsi di dalam Kurikulum, Silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran yang seharusnya sangat dekat dengan isu-isu nilai anti korupsi (seperti, mata pelajaran agama dan PKn).

Prilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran, pikiran yang telah teracuni dengan paham material *an-sich*, berdampak pada tindak penghalalan segala cara untuk mendapatkan uang (korupsi). Jika praktik ini berlangsung terus menerus, niscaya akan mentradisi dan membudaya. Oleh karena itu, cara efektif untuk melawannya adalah melalui edukasi sejak dini di sekolah. Pencegahan dan penyucian pola pikir. Penyadaran melalui nilai-nilai ketuhanan dan penghambaan kepada Tuhan. Itu semua adalah rangkaian tindakan pencegahan tindak korupsi.

Dalam konteks itu, di sektor pendidikan bisa menjadi ruang yang sangat strategis dalam melakukan usaha pencegahan terhadap tindak korupsi. Lebih-lebih, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Di sektor inilah dapat dilakukan penyadaran terhadap peserta didik. Proses ini merupakan bentuk penyadaran terhadap jiwa peserta didik sejak dini. Nilai-nilai ilahiyah (spiritual), berupa nilai kejujuran, nilai syukur, ikhlas dan anti korupsi merupakan menu penyadaran di sekolah yang terbingkai dalam pelajaran Pendidikan Agama dan PKn. Analisis kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah dijadikan sebagai salah satu alternatif solutif dalam menganalisis, sekaligus mencegah tindak korupsi.

METODE

Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan partisipatori studi yaitu pengamatan langsung yang melibatkan peneliti di dalamnya (Subagyo: 1991). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, karena mendeskripsikan suatu kejadian. Lokasi penelitian ini adalah tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Pacitan, yaitu SMAN 1, SMAN 2 dan SMA Muhammadiyah Pacitan. Penentuan lokasi dilakukan melalui studi pendahuluan, untuk itu peneliti melakukan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka mengenai penerapan kurikulum anti korupsi.

Agar dapat memotret pembelajaran anti korupsi secara tepat, diperlukan “*key information*” yang representatif dan mampu mengungkapkan berbagai fakta, data, dan informasi sebagaimana dibutuhkan. Person penelitian ini adalah enam orang guru dan satuan pelajaran yang di ampuhnya. Selain itu, buku panduan (*daras*) juga menjadi sumber data, yakni pada mata pelajaran pendidikan agama dan PKn di tiga SMA Pacitan tersebut di atas.

Penelitian ini dibatasi pada aspek kurikulum dan proses pembelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran PKn di SMA Pacitan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi pembelajaran, proses, dan media yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan PKn yang terjabarkan dalam silabus dan Rencana Praktik Pembelajaran (RPP) yang berdekatan dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Kemudian, yang dimaksud proses pembelajaran adalah proses pengembangan kecerdasan intelegensia, emosional, spiritual, dan sosial serta daya kritis siswa SMA terhadap nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti

korupsi adalah proses penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui aktifitas belajar-mengajar di sekolah.

Teknik pengambilan subjek pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2011). Pertimbangan pengambilan subjeknya adalah guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama dan guru pengampu PKn, serta para siswa yang memperoleh kedua mata pelajaran tersebut. Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid dan realibel, peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi, metode Interview dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif dengan menggunakan model Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Melacak Akar Istilah Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis) dan *corruptie/korruptie* (Belanda). Secara harfiah, korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Muhammad Ali membagi arti korupsi menjadi tiga pengertian: a) korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; b) korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; c) koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Sementara itu, Agus Mulya Karsona (2011:23) mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak yang menyangkut perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dalam Wordnet Princenton Education, korupsi didefinisikan sebagai “*lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of trust for dishonest gain.*” Selanjutnya, dalam Kamus Collins Cobuildarti dari kata *corrupt* adalah “*someone who is corrupt behaves in a way that is morally wrong, especially by doing dishonesty or illegal things in return for money or power.*”

Definisi korupsi dalam perspektif hukum dijelaskan secara gamblang dalam tiga belas buah pasal pada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi di rumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut diterangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias

dikenakan pidana penjara karena korupsi. Pasal tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: a) kerugian keuangan Negara, pada pasal 2, dan 3; b) suap menyuap, pada pasal 5 ayat 1 huruf a dan b; pasal 5 ayat 2; pasal 6 ayat 1 huruf a dan b; pasal 6 ayat 2; pasal 11; pasal 12 huruf a, b, c, dan d; serta pada pasal 13; c) penggelapan dalam jabatan, pada pasal 8; pasal 9 dan pada pasal 10 ayat a, b, c; e) pemerasan, pada pasal 12 huruf e, g, f; f) perbuatan curang, pada pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d; pasal 7 ayat 2; dan pada pasal 12 huruf h; g) benturan kepentingan dalam pengadaan, pada pasal 12 huruf I; h) gratifikasi, pada pasal 12 B jo pasal 12 C.

Tidak berhenti di situ saja, menurut undang-undang tersebut masih terdapat tindakan yang tergolong dalam praktik korupsi, yakni: a) merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21); b) tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28); c) bank yang tidak memberikan keterangan kepada tersangka korupsi (Pasal 22 jo Pasal 29); d) saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35); e) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 jo pasal 36); dan f) saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 34 jo pasal 31).

Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah tentang korupsi. Di China, Hong Kong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yum cha*. Di India istilah korupsi dikenal dengan istilah *baksheesh*. Di Filipina dengan nama *lagaydan* di Indonesia atau Malaysia memiliki padanan kata yaitu suap. Semua istilah memiliki pengertian yang variatif, namun pada umumnya merujuk pada kegiatan ilegal yang berlaku di luar sistem formal. Tidak semua istilah ini secara spesifik mendefinisikan diri sebagai sebuah pengertian hukum dari praktek korupsi. Istilah-istilah ini juga belum memberikan gambaran mendalam mengenai dampak luas dari praktek korupsi. Istilah lokal yang dianggap paling mendekati pengertian korupsi secara mendalam adalah yang berlaku di Thailand, yaitu istilah *gin muong*, yang secara literal berarti *nation eating*. Pengertian dari istilah ini menunjukkan adanya kerusakan yang luar biasa besar terhadap kehidupan suatu bangsa akibat dari adanya perilaku praktek korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi

Keberhasilan penanggulangan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja, namun ditentukan pula pada aspek tindakan preventifnya. Tindakan preventif ini diartikan bahwa korupsi dapat di cegah secara dini dengan menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Dalam kurikulum nasional pendidikan di Indonesia, istilah korupsi relatif belum banyak yang mengenalnya. Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara eksplisit istilah pendidikan anti korupsi tidak di sebutkan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai hasil dari inovasi pendidikan. Hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat, dari masyarakat yang otoritarian dengan ciri ketertutupan menuju masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran.

Pendidikan anti korupsi dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terjadinya korupsi. Strategi ini punya dampak yang baik dalam menanggulangi korupsi. Hanya, pendekatan preventif ini memang tidak dapat dinikmati secara

langsung, tetapi akan terlihat hasilnya dalam jangka panjang. Lain halnya dengan pendekatan represif yang mengandalkan jalur hukum sehingga terlihat agresif menyidangkan dan memenjarakan orang-orang yang bersalah, termasuk tersangka yang terbukti melakukan korupsi. Pendekatan represif memiliki sejumlah kelemahan di antaranya aspek hukum yang menjadi senjata andalan sesungguhnya merupakan sistem aturan terendah yang dapat dijadikan sandaran dalam berperilaku. Secara kodrati manusia hati nurani dan kemampuan berfikir yang membedakan sikap manusia dengan hewan. Berbeda dengan pendekatan prefentif yang lebih mengutamakan perbaikan moral sehingga orang akan sadar bahwa korupsi merupakan perilaku tidak terpuji dan harus di hindari.

Yogi Suwarno menyebutkan, upaya pencegahan (*ex ante*) tindakan korupsi dapat dilakukan melalui: 1) menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; 2) pendidikan anti korupsi; 3) sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik; 4) perbaikan remunerasi PNS. Di sisi lainnya, menurut Wijayanto (2010) menuturkan bahwa gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia dapat teridentifikasi menjadi 4 (empat) pendekatan, yakni: 1) pendekatan pengacara (*Lawyer Approach*); 2) fokus dalam pendekatan ini adalah dengan memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggung jawab. Imbas dari pendekatan ini adalah cepat (*quick impact*) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor. Pendekatan ini dipandang efektif untuk pemberantasan praktik korupsi dalam waktu yang cepat.

Namun, pendekatan ini membutuhkan biaya yang tinggi; c) pendekatan bisnis (*Business approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan korupsi melalui pemberian insentif bagi pegawai/karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan tidak ada lagi pegawai/karyawan yang melakukan korupsi untuk meningkatkan penghasilannya; d) pendekatan pasar atau ekonomi (*market or economist approach*). Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar pegawai/karyawan dan sesama klien, sehingga semua pihak berlomba menunjukkan kinerja yang baik, tidak korup, agar dipilih pelayanannya; e) pendekatan budaya (*cultural approach*). Pendekatan budaya berfokus pada bagaimana membangun dan memperkuat sikap anti korupsi masing-masing individu melalui pendidikan dalam berbagai cara atau bentuk. Meski ada kecenderungan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilan programnya, namun pendekatan ini dipandang efektif untuk membangun pola pikir dan pemahaman terhadap korupsi kepada generasi penerus bangsa. Pun begitu, pendekatan ini membutuhkan biaya yang murah dalam pelaksanaannya. Pendekatan inilah yang pada akhirnya memberikan inisiatif untuk pengembangan pendidikan anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia. Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab mengapa persoalan korupsi yang sudah sedemikian massif di sebuah Negara (Afid Burhanuddin, 2012: 30). Di samping itu, Pendidikan anti korupsi tidak berlandaskan pada salah

satu perspektif keilmuan secara khusus, namun berdasarkan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya (Asriana Issa Sofia, 2011: 5). Penekanan pada pendidikan karakter anti korupsi menjadi fokus tujuan pembelajarannya. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya bertujuan agar 1) siswa mempunyai pemahaman sejak dini tentang tindak korupsi; 2) siswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual kompetensi*); c) siswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut; d) siswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkan kepada pihak terkait). Di sisi yang lain, menurut Budiningsih (2004: 34), proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya: 1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi; 2) perasaan anti korupsi; 3) tindakan anti korupsi; 4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika dan moral).

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini pada dasarnya mempunyai lima tujuan, yaitu: 1) untuk mengetahui persepsi warga belajar (siswa dan guru) di SMA Kabupaten Pacitan terhadap korupsi; 2) untuk mengetahui motivasi warga belajar di SMA Kabupaten Pacitan terhadap pemberantasan korupsi; 3) untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam menciptakan kesadaran warga belajar di SMA Kabupaten Pacitan dalam melakukan perang terhadap korupsi; 4) untuk menganalisis proses penyadaran di SMA Kabupaten Pacitan terhadap pendidikan anti korupsi di sekolah; 5) untuk menganalisis implementasi kurikulum anti korupsi di SMA Kabupaten Pacitan di sekolah.

Penelitian ini menggunakan empat instrument, yakni: 1) metode observasi. Observasi dilakukan di tiga SMA, yaitu di SMAN 1 Pacitan, SMAN 2 Pacitan, dan SMA Muhammadiyah Pacitan. Metode ini dilakukan dalam rangka pengamatan terhadap obyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, kegiatan observasi digunakan sebagai proses pendekatan antara peneliti dengan *key person* dan pihak-pihak terkait, sekaligus melakukan pra riset di sekolah; 2) metode interview. Metode ini digunakan untuk menginterview para siswa, guru, staf karyawan, dan kepala sekolah terkait dengan riset tersebut. Melalui metode interview ini diharapkan dapat menemukan data seputar persepsi, pandangan, dan sikap siswa siswi serta guru tentang tindak korupsi.

Di samping itu, melalui metode ini juga digunakan untuk menggali data terkait praktik pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah; 3) studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis buku pelajaran (*daras*) pendidikan agama dan PKn yang membahas tentang tindak prilaku korupsi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data tentang materi pelajaran yang berorientasi pada penanaman pendidikan anti korupsi di sekolah; 4) metode dokumentasi. Dokumentasi ini berupa pelbagai dokumen yang terkait dengan riset pendidikan anti korupsi di sekolah. Baik itu berupa foto-foto pendidikan anti korupsi di sekolah, maupun dokumen tertulis terkait dengan pendidikan anti korupsi.

Adapun gambaran umum sampel/ responden riset “Pendidikan Anti Korupsi di SMA Kabupaten Pacitan” disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

NO	IDENTITAS SEKOLAH	GURU		SISWA	
		PKn	Agama	L	P
1	SMAN I PACITAN	-	1	7	18
2	SMAN 2 PACITAN	1	2	9	19
3	SMA M PACITAN	1	1	7	24
JUMLAH		2	4	23	61

PEMBAHASAN

SMA NEGERI I PACITAN

Persepsi Warga Belajar di Kabupaten Pacitan Terhadap Korupsi

Hasil distribusi pertanyaan terkait dengan persepsi siswa di SMAN I Pacitan terkait dengan tindak perilaku korupsi jawaban sangat baik, yakni 98%. Sisanya, hanya 2% menyatakan tidak paham dan kurang paham terkait dengan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Persepsi siswa tentang efek negatif tindak korupsi pun dipertegas dengan memberikan masukan kepada peneliti secara tertulis sebagai berikut, “Korupsi itu datang karena keinginan pelaku itu sendiri, yang pelakunya tidak mempunyai akhlak dan kesadaran bahwa korupsi itu merugikan orang lain. Korupsi harus cepat ditegakkan dan diberantas, karena lama kelamaan akan menyebar, jika tidak diberantas dan di hukum yang lebih tegas. Pendidikan anti korupsi di sekolah itu bisa membantu, karena dari pendidikan itu anak sekolah semakin mempunyai kesadaran dan penilaian tentang korupsi. Korupsi di Indonesia itu sangat besar prosentasenya, dikarenakan hukum Indonesia yang kurang tegas bagi pejabat-pejabat tinggi.” (GDPT/ SMAN I Pacitan/XI).

Motivasi Pemberantasan Korupsi pada Warga Belajar di Pacitan

Motivasi siswa di SMAN I Pacitan terkait dengan tindak pencegahan korupsi sangat baik. Hal itu terlihat dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak termotivasi, kurang termotivasi hanya 10%. Selebihnya, 90% responden menjawab termotivasi, dan sangat termotivasi untuk ikut serta dalam proses pencegahan korupsi. Lebih dari itu, para responden juga menyatakan kesiapannya menjadi garda terdepan untuk melawan korupsi. Bahkan, petikan wawancara dengan salah satu siswa ia mengatakan, “Penanaman budaya anti korupsi sangat diperlukan sejak dini. Di mulai dari sektor lingkup terkecil (keluarga), hingga lingkup besar (sekolah dan masyarakat). Pemahaman yang baik tentang efek negatif korupsi menjadi sangat penting, paling tidak sebagai dasar bahwa korupsi itu merupakan hal yang sangat merugikan orang lain. Di sekolah, sebaliknya diberikan pembelajaran anti korupsi, sekaligus proses pemahaman bahwa nantinya koruptor akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di dunia, maupun hukuman di akhirat (MPA/ SMAN I Pacitan/ XI).

Kesadaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Kesadaran siswa-siswi di SMAN I Pacitan terhadap anti korupsi tergolong sangat tinggi, yakni 93%. Sisanya, hanya 7% yang menyatakan tidak sadar, kurang sadar terhadap pencegahan korupsi. Kesadaran tentang bahaya korupsi dan efek negatif ikutannya pun menjadi kristal nilai bagi siswa di SMAN I Pacitan.

Hal itu dipertegas dengan statmen siswa siswi yang menganggap “bahwa korupsi itu tindakan kotor, tidak terpuji dan merugikan hajat orang banyak” (ZMBP/SMAN I Pacitan/XI).

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Menciptakan Kesadaran Warga Belajar Terhadap Pendidikan Anti Korupsi

Faktor pendukung terlaksananya pendidikan anti korupsi di sekolah sangat tinggi, yakni 87%. Sisanya, hanya 13% yang menjawab adanya faktor penghambat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMAN I Pacitan. Bahkan, para responden di kelas XI IPA SMAN I Pacitan mayoritas berpendapat bahwa “alangkah baiknya, apabila pihak sekolah membuat tata tertib pendidikan anti korupsi di sekolah.” (Pacitan, 25/7/2013).

Implementasi Kurikulum Berbasis Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah

Hingga riset ini dilaksanakan, pendidikan anti korupsi di SMAN I Pacitan tidak ada di dalam kurikulum sekolah. Namun, secara implisit nilai-nilai pendidikan anti korupsi ada di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan PKn. Menurut informasi yang didapat dari dewan guru dan wakil kesiswaan, “Pendidikan anti korupsi di SMAN I Pacitan tidak ada secara khusus dalam mata pelajaran tertentu, hanya terjabarkan dalam mata pelajaran agama dan PKn. Lebih lanjut dikatakan, bahwa ke depan pendidikan anti korupsi sebaiknya terintegral dalam mata pelajaran-pelajaran tertentu, tidak harus ada secara mandiri dalam mata pelajaran pendidikan anti korupsi” (SMAN I Pacitan, AG/10-7-2013). Hal ini tentunya menjadi sangat rasional, karena racikan kurikulum yang ada di level Sekolah Menengah Atas di Indonesia sangat kenyal muatan, tetapi kering pengayaan dan miskin eksplorasi pendalaman di masing-masing bidang pengetahuan.

SMA NEGERI 2 PACITAN

Persepsi Warga Belajar di Kabupaten Pacitan Terhadap Korupsi

Hasil riset terkait dengan persepsi siswa di SMAN 2 Pacitan terkait dengan tindak korupsi yang menjawab tidak paham, tidak setuju, kurang paham dan kurang setuju hanya 10%. Selebihnya, responden menjawab paham, sangat paham, setuju dan sangat setuju 90% terhadap tindak korupsi yang merugikan kemaslahatan umum. Hal itu pun dikuatkan dengan pendapat dan persepsi responden terkait tindak korupsi yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Persepsi responden dapat di lihat petikan wawancara sebagai berikut: “Hukum mati para koruptor. Berantas para koruptor” (AS/SMAN 2 Pacitan/XI). “Bagaimana Negara bisa maju dan berkembang, kalau koruptor hanya dihukum penjara, hukuman penjara itu tidak akan membuat jera. Di Indonesia itu, “hukum” bisa dibeli”. (IP/SMAN 2 Pacitan/XI).

Motivasi Pemberantasan Korupsi pada Warga Belajar di Pacitan

Hasil riset terhadap motivasi siswa siswi di SMAN 2 Pacitan terhadap tindak pencegahan korupsi menunjukkan progress yang sangat tinggi, yakni 93%. Sisanya, hanya 18% yang menjawab tidak termotivasi, dan kurang termotivasi. Hal itu, tentu menjadi harapan yang sangat melegakan, di tengah derasnya rasa pesimistik sejumlah pihak atas pelbagai upaya pencegahan kasus korupsi yang sedang diretas KPK.

Kesadaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Hasil riset terhadap tingkat kesadaran siswa di SMAN 2 Pacitan terkait dengan pendidikan anti korupsi sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban mereka yang menjawab tidak sadar, dan kurang sadar 7%. Responden yang menjawab sadar dan sangat sadar 93%. Bahkan, tingkat kesadaran responden diperkuat pula dengan statmen mereka sebagaimana kutipan wawancara berikut: “Pendidikan anti korupsi di sekolah sangat penting, pendidikan anti korupsi di sekolah pun berpengaruh dalam kehidupan keseharian. Para pejabat Negara, seharusnya bisa memberi contoh yang baik, bukan sebaliknya, mengkorupsi uang rakyat” (RH/SMAN 2 Pacitan/ XI). Di sisi yang sama, IAS SMAN2 Pacitan, kelas XI berpendapat bahwa “seharusnya pendidikan anti korupsi di sekolah diajarkan sejak dini, sehingga nanti jika mereka jadi pejabat tidak melakukan korupsi.”

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Menciptakan Kesadaran Warga Belajar Terhadap Pendidikan Anti Korupsi

Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMAN I Pacitan relatif cukup tinggi. Hal ini dapat dicermati dari hasil item pertanyaan yang menjawab apakah ada faktor penghambat terlaksananya pendidikan anti korupsi di sekolah. Jawabnya, sangat kecil, dan kecil, secara akumulatif sebesar 48%. Responden yang menjawab faktor pendorong terlaksananya pendidikan anti korupsi di sekolah dengan jawaban besar dan sangat besar berjumlah 64%. Hasil petikan wawancara dengan sejumlah responden menguatkan tesis tersebut, berikut ini kutipannya, “Siswa-siswi di sekolah adalah generasi peneru bangsa yang nantinya akan menjadi aktor politik, sehingga pendidikan anti korupsi di sekolah perlu ditanamkan sejak dini” (TS/SMAN 2 Pacitan/XI).

Implementasi Kurikulum Berbasis Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah

Pendidikan anti korupsi memang tidak ada dalam kurikulum di SMAN 2 Pacitan. Racikan kurikulum sekolah pun secara eksplisit tidak ditemukan, tak terkecuali di Muatan Lokal kurikulum sekolah. Namun, seperti sekolah lainnya nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah diajarkan dalam kehidupan di sekolah. Utamanya, di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan PKn. Menurut pengakuan dewan guru PAI dan PKn, “bahwa pendidikan anti korupsi telah dipraktikkan dalam kadar tertentu, misalnya di mata pelajaran PAI dalam pembahasan harta benda, nilai-nilai kebaikan dan Mapel PKn yang terjabarkan dalam tindak perbuatan tercela telah menyinggung dan diajarkan efek negatif perbuatan korupsi”. (J/IM/29-08-2013).

SMA MUHAMMADIYAH PACITAN

Persepsi Warga Belajar di Kabupaten Pacitan Terhadap Korupsi

Persepsi pemahaman siswa di SMA Muhammadiyah Pacitan terkait dengan tindak korupsi secara makro sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban siswa-siswi yang menjawab tidak paham, tidak setuju, kurang paham dan kurang setuju mengenai pendidikan anti korupsi di sekolah sebanyak 20%. Responden yang menjawab paham, sangat paham, setuju dan sangat setuju tentang pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah sebanyak 80%. Hal ini memberi makna bahwa sebagian besar responden di SMA Muhammadiyah Pacitan memahami tindak perbuatan korupsi di Indonesia sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan perikemanusiaan serta norma-norma yang ada.

Motivasi Pemberantasan Korupsi pada Warga Belajar di Pacitan

Motivasi siswa di SMA Muhammadiyah Pacitan terkait dengan tindak pencegahan korupsi sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil distribusi jawaban siswa-siswa mengenai kesediaan mereka dalam pemberantasan korupsi sebanyak 93%. Sisanya, sebanyak 18% menyatakan tidak termotivasi dan kurang termotivasi dalam keikutsertaan mereka melawan korupsi di tanah air. Lebih dari itu, mayoritas responden menjawab termotivasi terlibat dalam perang melawan korupsi. Bahkan, prosentase motivasi responden sangat tinggi antara 76%-100%. Ini maknanya, sebagian besar siswa-siwi di SMA Muhammadiyah sangat tergerak dalam pemberantasan korupsi, tak terkecuali di lingkungan sekolah.

Kesadaran Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Kesadaran siswa di SMAN 2 Pacitan terkait dengan pendidikan anti korupsi cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada jawaban responden sebesar 84% menyatakan sadar bahwa korupsi merupakan tindakan tercela dan merugikan orang lain. Selebihnya, hanya sebesar 16% yang menjawab tidak sadar, dan kurang sadar tentang praktik kejahatan korupsi. Bahkan, secara tegas mayoritas responden berpendapat, “bahwa korupsi adalah tindakan tercela. Koruptor harus dihukum seberat-beratnya, karena merugikan rakyat”. (STI/ES/WR/ SMA Muhammadiyah Pacitan/ XI).

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Menciptakan Kesadaran Warga Belajar Terhadap Pendidikan Anti Korupsi

Distribusi pertanyaan tersebut di atas, diketahui bahwa faktor pendorong pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMA Muhammadiyah Pacitan sebesar 72%, dan sisanya 28% ada faktor penghambat terlaksananya pendidikan anti korupsi di sekolah. Hal ini diperjelas dari petikan wawancara sebagai berikut: “Sebaiknya pendidikan anti korupsi dijalankan di setiap sekolah, agar korupsi di Negara kita tidak meraja rela”. (DA/ SMA Muhammadiyah Pacitan/XI). Selain itu, DW/SMA Muhammadiyah/XI menyatakan, “bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting diterapkan di sekolah”.

Implementasi Kurikulum Berbasis Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah

Laiknya, sekolah lainnya, di SMA Muhammadiyah Pacitan pendidikan anti korupsi pun tidak diajarkan secara khusus dalam mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Walaupun demikian, nilai-nilai pendidikan anti korupsi relatif lebih banyak porsinya daripada di Sekolah Menengah Umum, tak terkecuali di SMAN I Pacitan, dan SMAN 2 Pacitan. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya telah dilaksanakan di berbagai mata pelajaran. Sebut saja, di mata pelajaran PAI, PKn, Sejarah Kebudayaan Islam dan Kemuhammadiyahan.

Di samping itu, nilai-nilai pendidikan anti korupsi diajarkan pula melalui model percontohan, yakni model *uswatunhasanah* (pemodelan yang baik yang diperankan oleh para dewan guru). Menurut penuturan Kepala Sekolah dan para dewan guru, “di SMA Muhammadiyah Pacitan nilai-nilai pendidikan anti korupsi telah diterapkan di sekolah, baik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas, maupun proses pendidikan di luar kelas. Pendidikan anti korupsi dipraktikkan dalam tanggung jawab dewan guru dalam menggunakan waktu secara porposional dan di mulai dari masing-masing guru itu sendiri, yang mendaulat dirinya sebagai figure *uswatunhasanah* bagi para siswanya”.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Persepsi dan pemahaman warga belajar yang terdiri dari siswa-siswi, dan para guru di SMA Kabupaten Pacitan terhadap tindak kejahatan korupsi sangat baik. Hal ini buktikan dari 339 responden, sebanyak 90,6% mengaku paham dan sangat paham bahwa korupsi merupakan tindakan tercela dan melawan hukum. Hanya 9,4% saja yang merasa tidak memahami bahwa korupsi itu termasuk sebuah perilaku kejahatan. Motivasi warga belajar dalam upaya keikutsertaannya melaksanakan pemberantasan korupsi sangat tinggi, yakni sebanyak 85,3% dari 252 responden yang ada. Sisanya, hanya 14,7% responden merasa tidak termotivasi untuk ikut serta melakukan pemberantasan korupsi dalam kehidupan keseharian.

Kesadaran warga belajar terhadap tindak kejahatan dan efek negatif korupsi cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil jawaban responden sebanyak 65,8%, selebihnya, hanya 44,2% tidak sadar terhadap efek negatif tindak korupsi. Faktor pendukung peluang terlaksananya pendidikan anti korupsi di sekolah sangat tinggi, yakni sebanyak 93,4% dari responden 250 yang ada. Sisanya, hanya 6,6% yang menyatakan tidak ada dukungan dari sekolah untuk menjalankan praktik pendidikan anti korupsi, alias adanya faktor penghambat pendidikan anti korupsi di sekolah. Implementasi kurikulum anti korupsi di SMA Kabupaten Pacitan pada umumnya sudah terlaksana secara integral dalam kehidupan keseharian di sekolah. Hanya saja, kadar dan intensinya masih cukup rendah. Hal ini dibuktikan dari teks-teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PKn dan mata pelajaran lainnya, tidak ditemukan pokok bahasan khusus yang membahas tentang korupsi.

SARAN

Sebaiknya, riset tentang korupsi perlu dilanjutkan oleh tim peneliti selanjutnya, sehingga kelemahan dari riset ini dapat segera teratasi oleh hasil temuan penelitian berikutnya. Di samping itu, semakin banyak hasil riset yang *update* tentang tindak korupsi dapat digunakan sebagai salah satu upaya preventif pencegahan terhadap oknum-oknum yang berniat melakukan tindak korupsi.

Riset ini mempunyai banyak sisi kelemahan, harapannya dapat segera dilengkapi dan diperbaiki oleh tim peneliti berikutnya. Lembaga pendidikan formal, khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas seharusnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap tindak kejahatan korupsi. Lebih dari itu, pendidikan anti korupsi seharusnya diajarkan sejak dini di sekolah, agar Indonesia masa depan segera terbebas dari belenggu perilaku koruptif oleh para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

- Afid Burhanuddin. 2012. *Menumbuhkan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Anti Korupsi*. Buletin Progresif edisi 4/IV/2012.
- Agus Mulya Karsona. 2011. "Pengertian korupsi", dalam *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Wijayanto, et. Al. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- KBBI Offline versi 1.3. <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang nomor 20 tahun 2001.
- Mahmoed Effendhie. 2007. *Jurnal Humaniora* Volume 19 nomor 1 Februari 2007 halaman 13-22.
- Mukodi. 2011. *Mendialogkan Pendidikan Kita: Sebuah Antologi Pendidikan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- . 2012. *Pendidikan Islam Terpadu: Reformulasi Pendidikan di Era Global*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Yogi Suwarno dan Deny Junanto. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. 2012. Tidak Diterbitkan.